

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KUDETA TERHADAP KONSTITUSI
MELALUI PEMBENTUKAN PERPPU CIPTA KERJA



Dosen Pengampu :

Dra. Dian Kagungan, M.H.

Penulis:

Jihan Aghniya	2256041010
Rifat Ridho Muhammad	2256041011
Athaya Zulfa Zein Yasien	2256041012
Yoanna Angelica Octavia Purba	2256041013
Anggi Triyani	2256041014
Zaidan Zauhair	2256041016
Abel Tiara Tri Mareta	2256041017
Natasya Chintya	2256041030
Sakina	2256041031
Theresia Gracia Situmorang	2256041035
Berkat Kasih Simbolon	2256041048
Fajar Alfatkurohman wahid	2266041002

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul “Kudeta Terhadap Konstitusi Melalui Perppu Cipta Kerja”. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini, dan kepada Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara atas pengajarannya kepada kami.

Kami berharap, dengan adanya makalah ini dapat memperluas pengetahuan para pembaca mengenai Perppu Cipta Kerja. Kami menyadari penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami memohon kritik dan saran agar tulisan selanjutnya dapat lebih baik.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Wewenang pemerintah dalam pembentukan UU	2
2.2 Awal mula pembentukan Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	2
2.3 Kegentingan Perppu Cipta Kerja.....	3
2.4 Pasal-pasal yang bermasalah dalam PERPPU Cipta Kerja Pasal Ketenagakerjaan.....	4
2.5 Analisis mengenai Perppu Cipta Kerja	5
BAB III.....	6
PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 Solusi	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah salah satu bentuk organisasi, pada umumnya negara selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau UUD. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dari segala sumber hukum dan paling fundamental sifatnya. Oleh karena itu, segala peraturan yang tingkatannya berada di bawah UUD dapat berlaku dan diberlakukan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang paling tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dikenal dengan UUD 1945. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya diawali dengan kemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia akan membuat skema kebijakan yang mempermudah pengusaha untuk berinvestasi. Akan dibuat produk hukum yang berbentuk *omnibus law*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja pasal-pasal yang dianggap bermasalah?
2. Apa dampak dari Perppu Cipta Kerja terhadap kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami permasalahan dari pembuatan Perppu Cipta Kerja, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari Perppu Cipta Kerja.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Wewenang pemerintah dalam pembentukan UU

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. Dalam menentukan suatu kebijakan pemerintahan diawasi dan dilandasi dengan konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, pemerintah terkadang menyalahgunakan kewenangan tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tanpa mempedulikan masyarakat luas. Salah satu kasus penyimpangan adalah pembentukan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan pada 30 Desember 2022

2.2 Awal mula pembentukan Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pada awalnya, Perppu Cipta Kerja ini sebelumnya bernama RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang dirancang oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020. Tujuan RUU *Omnibus Law* adalah mencabut, menambah dan mengubah beberapa UU sekaligus dan menjadikannya sebagai satu dokumen sehingga semakin jelas bahwa *Omnibus Law* nantinya dianggap oleh pemerintah sebagai solusi penyederhanaan regulasi. Akan tetapi banyak penolakan yang begitu besar oleh masyarakat terhadap *Omnibus Law* tersebut karena di susun hanya berdasarkan kepentingan partai politik dan pengusaha. Masyarakat menganggap bahwa *Omnibus Law* tidak memperhatikan tahapan pembentukan UU yang baik, keterlibatan partisipasi publik yang bermakna dan bertentangan dengan UUD 1945.

Karena banyak penolakan tersebut, masyarakat menuntut agar pemerintah segera merevisi tentang peraturan tersebut. Akan tetapi, pemerintah tidak mengubah peraturan tersebut dan hanya mengganti nama dari *Omnibus Law* menjadi Perppu Cipta Kerja. Sehingga pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah mengumumkan penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang sebelumnya oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan No. 91/PUU-XVII/2020.

2.3 Kegentingan Perppu Cipta Kerja

Pengesahan Perppu Cipta Kerja dilandasi dengan anggapan mendesaknya kondisi kegentingan yang terjadi di Indonesia pasal 22 ayat (1) UUDNRI memberikan kewenangan subjektif dan prerogatif bagi presiden dalam menetapkan perppu dalam hal adanya “ihwal kegentingan yang memaksa” (emergency regulation). Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 PUTUSAN MK No. 138/PUU-VII/2009, ditentukannya syarat-syarat bagi Presiden untuk mengeluarkan perppu berdasarkan putusan peradilan bukan hanya melalui doktrin.

Alasan menetapkan Perppu Cipta Kerja:

- Menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya untuk menghadapi tuntutan globalisasi ekonomi.
- Melaksanakan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020.
- Peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi.

Faktanya:

- KEMENKEU masih menganggap laju inflasi dan kondisi perekonomian nasional relatif stabil. Masih kuatnya permintaan dalam negeri sejalan dengan tetap terjaganya tekanan inflasi di dalam negeri, sementara permintaan ekspor masih tertahan. Meningkatnya aktivitas sektor manufaktur juga diikuti dengan meningkatnya pembukaan lapangan kerja yang senantiasa berada pada zona ekspansif selama 6 bulan berturut-turut.
- Data BPS sepanjang 2022, sudah tidak ada sektor yang berkontraksi. Sektor transportasi serta akomodasi dan makanan-makanan yang terpukul paling berat saat pandemi tumbuh 2 digit sebesar 25,8% dan 17,8% pada triwulan III-2022.
- Survei Gaji 82% perusahaan di Indonesia siap memberikan kenaikan gaji pada tahun 2023, geliat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan lepas dari ancaman resesi global telah terjadi.

Tidak memenuhi indikator kegentingan berdasarkan indikator-indikator tersebut, dasar penetapan Perppu Cipta Kerja belum memenuhi parameter ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 atau Putusan MK No. 138/PUU-XVIII/2009.

Tidak memenuhi syarat objektif putusan MK 138/PUU-VIII/2009:

1. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII-2020 sudah memberikan jangka waktu yang cukup sehingga kemendesakan untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat tidak terpenuhi.
2. Kekosongan hukum juga tidak terpenuhi karena UU Cipta Kerja (menurut pemerintah) masih dianggap berlaku atau masih adanya UU Ketenagakerjaan.
3. Kondisi proses pembentukan UU juga masih dapat dilakukan secara prosedur biasa bahkan pemerintah sudah melakukan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengadopsi metode *omnibus law* dan penerapan partisipasi publik yang bermakna.

2.4 Pasal-pasal yang bermasalah dalam PERPPU Cipta Kerja Pasal Ketenagakerjaan

Pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Namun, adanya Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik karena dianggap masih memuat pasal-pasal yang merugikan buruh. Adapun, pasal yang dianggap merugikan para buruh yaitu: pasal 64,79,84,88C,88D,88F

1) Pasal 64 (Tenaga Alih Daya)

Pasal ini memuat ketentuan mengenai Tenaga Alih Daya. Serikat buruh khawatir dengan penggunaan Ahli Daya perusahaan atau pemberi kerja semakin mudah mengabaikan hak-hak buruh. Pasal ini memperbolehkan perusahaan menerapkan Tenaga Ahli Daya pada pekerjaan utama. Padahal dalam UU ketenagakerjaan sebelumnya hanya dapat dilakukan pada kegiatan produksi seperti petugas keamanan atau kebersihan.

2) Pasal 79 dan 84

Pasal ini menyebutkan bahwa cuti dan waktu istirahat yang wajib diberikan pengusaha hanya cuti tahunan (untuk wanita yang sedang haid ataupun hamil tetap diharuskan untuk bekerja), istirahat antar jam kerja, dan libur mingguan. Hal itu menunjukkan berkurangnya hak waktu istirahat buruh. Karena, perusahaan tidak wajib memberikan waktu istirahat dua hari perminggu untuk lima hari kerja perminggu dan menghapus hak istirahat panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal 6 tahun. Selain itu, buruh bisa dikenakan wajib lembur pada hari yang seharusnya waktu istirahat.

3) Pasal 88C, D dan F

Pasal ini menunjukkan politik upah murah melalui penetapan upah yang semakin fleksibel dan tidak demokratis. Selain itu, pemerintah bisa memilih apakah akan menetapkan upah minimum atau tidak. Mekanisme penetapan upah minimum dimonopoli oleh negara melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutamakan kepentingan pasar. Kondisi ini, semakin menjauhkan buruh dari upah yang layak.

Beberapa pasal yang dihapus dari UU Ketenagakerjaan membuat perusahaan semakin mudah memecat buruh tanpa memberikan haknya. Peran negara untuk mengawasi praktik PHK sepihak, dikurangi. Dampak yang ditimbulkan PERPPU Cipta Kerja ini tidak hanya dialami oleh buruh tetapi juga berdampak secara kolektif. Kolektifitas buruh akan mengalami dampak negatif, karena:

- a. Minimnya kepastian kerja dapat meningkatkan khawatiran buruh untuk bergabung keserikat buruh
- b. Beban kerja tinggi dan upah murah menjadikan buruh lebih memprioritaskan kerja daripada berserikat
- c. Relokasi industri menghilangkan serikat buruh yang sudah terbangun di wilayah industri lama

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Perppu Cipta Kerja menciptakan kondisi kerja yang buruk dan tidak aman, karena buruh bekerja tanpa perlindungan. Serta risiko yang dijalankan perusahaan diahlikan kepada buruh. Tidak dapat sebagai jaminan kesejahteraan dan dapat kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu.

2.5 Analisis mengenai Perppu Cipta Kerja

Dalam analisis kami Perppu Cipta Kerja ini sudah memiliki banyak problem sejak dimulainya perancangan. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam perancangan Perppu Cipta Kerja sehingga banyaknya kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, padahal dalam konstitusi, masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam membentuk sebuah kebijakan.

Permasalahan tidak hanya timbul pada saat perancangan, tetapi juga timbul pada saat kebijakan tersebut disahkan. Terlihat dari sikap pemerintah yang terburu-buru ingin mengesahkan Perppu Cipta Kerja ini ditengah banyaknya penolakan dari masyarakat. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan politik balas budi yang harus dilakukan oleh Jokowi kepada oligarkinya yang mendukung di pilpres 2019. Lalu, mengapa terlihat tergesa-gesa dalam mengesahkan Perppu Cipta Kerja ini? Sebab secara politik tahun ini adalah tahun terakhir Presiden Jokowi menggerakkan roda pemerintahan, sehingga para oligarki menginginkan secepat mungkin Perppu ini dilaksanakan agar para oligarki mendapatkan keuntungan yang berlebih.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini yaitu, Perppu Cipta Kerja merupakan manifestasi dari tidak dilaksanakannya asas legalitas dalam sebuah pemerintahan. Dapat dilihat mulai dari proses perancangan hingga pengesahan dan pengimplementasian yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4, yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Solusi

Seharusnya pemerintah mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat yang terdampak langsung dengan di terapkanya UU No. 2 Tahun 2022(PERPPU Cipta Kerja). Pemerintah harusnya lebih memperhatikan pekerja perempuan dalam segi jam kerja dan cuti, seperti diberlakukannya cuti haid dan hamil dengan syarat upah pekerja perempuan tetap terpenuhi tanpa adanya potongan upah cuti. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa 4 hari kerja dalam seminggu hasilnya lebih produktif. Dengan adanya 3 hari dalam seminggu, para pekerja bisa terhindar dari lelah, stress, dan kewalahan akibat bekerja. Maka dari itu, kami menolak pengesahan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdom, A. M., Nurwidiastomo, A. N., Pratama, A. A., Pramono, H., & Wagner, I. (2023). *Laporan Kajian Audit Perppu Cipta Kerja*.
- Asshiddiqie, P. (t.thn.). *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*.
- Khair, O. I. (2021). *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia*.